



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DPR
(XIII) DAN (XIV)**

J A K A R T A

SELASA, 19 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi DPR (XIII) dan (XIV)

**Selasa, 19 Oktober 2021, Pukul 10.33 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriyah
3. Muhamad Saleh
4. Galang Brillian Putra
5. Happy Hayati Helmi
6. Febry Indra Gunawan
7. Zico LDS

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Supardi
7. Haris Isbandi
8. Carlos Rajagukguk
9. Tri Pamungkas
10. Trisnur Priyanto
11. Irwan Ranto Bakkara

D. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik

5. Aih Dadan
6. Akmani

F. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Mansuetus Alsy
2. Gunawan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Dhona El Furqon
6. Priadi
7. Christian Panjaitan
8. Imelda
9. Maria Wastu Pinandito
10. Markus Manumpak Sagala
11. Putra Rezeki Simatupang
12. Aulia Ramadhandi
13. M. Rizal Siregar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

I. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

K. DPR:

Supriansa

L. Saksi dari DPR:

1. Firman Soebagyo
2. Hendrik Lewerissa

M. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Benny Riyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 10. Agatha Widyanawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 11. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 13. M. Lucia Clamameria | (Kementerian Keuangan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XVIII/2021 dengan Nomor 6/PUU-XVIII/2021 dengan agenda persidangan mendengar keterangan saksi dari DPR dan untuk kehadiran para pihak, semua hadir lengkap. Saksi yang diajukan oleh DPR, yaitu Pak Firman Soebagyo dan Pak Hendrik Lewerissa.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya sidang dimulai pukul 10.00 WIB, tetapi karena ada agenda Rapat Permusyawaratan Hakim yang harus dituntaskan, sehingga sidang ini diundur sampai beberapa saat, dan sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Dipersilakan untuk Pak Firman untuk diambil sumpahnya dulu oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Kemudian untuk Pak Hendrik, janji dituntun oleh Pak Manahan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Mohon maaf, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kami dari Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siap?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Ya. Jadi begini, Yang Mulia. Seperti yang sudah diketahui bahwa saksi yang akan disumpah saat ini merupakan anggota dewan dan kami memandang mereka merupakan Prinsipal, Yang Mulia. Jadi, kami berpikir bahwa saksi ... calon saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi saksi dalam perkara sekarang ini, Yang Mulia. Demikian.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Keberatan dari Pemohon akan dicatat dalam Berita Acara, ya. Baik.

Ya, dipersilakan! Ya, silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Pak Firman Soebagyo, S.E. M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan duduk kembali.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Yang Mulia Pak Manahan!

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saksi ya, Hendrik Lewerissa, S.H. agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan Saksi. Pak Firman, dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON:

Mohon izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ini untuk perkara saksi nomor berapa, Yang Mulia?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul pertanyaannya. Jadi, ini, 2 saksi ini kita mengkhususkan kepada salah satu perkara, tapi untuk semua, sehingga nanti masing-masing perkara diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada masing-masing saksi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Kecuali yang keberatan yang Nomor 107/PUU-XVIII/2020 tadi keberatan, ya? Baik.

Silakan, Pak Firman!

22. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Para Pemohon, Para Termohon, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Pertama-tama, Saksi menerangkan bahwa dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Nomor 103/PUU-XVIII/2020, Nomor 105/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 107/PUU-XVIII/2020 serta Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian formal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengetahuan yang Saksi ketahui, pengujian formil suatu undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan Saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya meliputi tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang cipta kerja, penyusunan rancangan undang-undang tentang cipta kerja merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah.

Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat Saksi terangkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, rancangan undang-undang tentang cipta kerja ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul Pemerintah. Badan legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas tahun 2002-2004 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang ada, baik berupa masukan secara langsung dan/atau masukan secara tertulis, antara lain:

1. Dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.A., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, civitas akademika, dan masyarakat.
3. Dewan pengawas TVRI.
4. Pengurus Majelis Ulama Indonesia.
5. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
7. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia.
8. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara.
9. Komunikasi satuan pengamanan dalam kantor DKI Jakarta.
10. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia.
11. Pegawai non ASN kementerian PUPR.
12. Aliansi Pelangi Antarbangsa.
13. Koalisi Kebebasan Berserikat.
14. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK).
15. The Institute for Criminal Justice Reform.
16. Komnas Perempuan.
17. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga.
18. Filantropi Indonesia.
19. Forum zakat.
20. Ikatan Apoteker Indonesia.
21. Ikatan Dokter Indonesia.
22. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi.
23. Koalisi Masyarakat Sipil.
24. Imparsial.
25. Koalisi Kebebasan Berserikat.
26. Serikat Pekerja Pos Indonesia.
27. Kelompok Kerja Identitas Hukum, dan
28. Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 disusun oleh badan legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan panitia perancang undang-undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh badan legislasi dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas tahun 2020 selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2020 tertanggal 22 Januari 2020. Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 juga telah disosialisasikan oleh Badan

Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 provinsi, yaitu:

1. Provinsi Banten
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Bali
5. Provinsi Sulawesi Selatan
6. Provinsi Kepulauan Riau

DPR juga telah mensosialisasikan Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan anggota DPR yang lain ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada.

Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat Saksi informasikan bahwa rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah dibahas melalui dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama atau satu dilakukan di Badan Legislasi DPR, sedangkan pembicaraan tingkat dua dilakukan di Rapat Paripurna DPR. Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR, pembicaraan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewabah Covid-19, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR, termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan rancangan undang-undang disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR dengan menerapkan Protokol Covid-19. Selebihnya, sebagian anggota badan legislasi yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak pemerintah, kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pemilihan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengantar musyawarah
- b. Pembahasan daftar inventarisir masalah atau DIM
- c. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir jika
- d. Pengambilan keputusan.

Pengantar musyawarah disampaikan dengan rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah. Di dalam rapat kerja ini hadir secara fisik:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Menteri Ketenagakerjaan

Sedangkan menteri-menteri lainnya hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan rancangan undang-undang tersebut. Rapat kerja menyepakati untuk menerima penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan rapat kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020.

Setelah pengantar musyawarah disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Di dalam RDPU tersebut hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain tanggal 27 April 2020:

1. Prof. Djisman Simandjuntak, Ph.D., Rektor Prasetya Mulya.
2. Saudara Yose Rizal Damuri, Ph.D., CSIS.
3. Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI.
1. Tanggal 29 April 2020:
 - a. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., L.L.M., Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia.
 - b. dr. Bambang Kesowo, L.L.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
2. Tanggal 5 Mei 2020 hadir:
 - a. Saudara Emil Arifin, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI.
 - b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, M.A., Direktur Institute of Developing Entrepreneurship.
3. Tanggal 9 Juni 2020.
 - a. Muhammad Mova Al Afghani, S.H., L.L.M, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Inbu Khaldun Bogor.
 - b. Saudara Rosan P. Roeslani Ketua Kamar Dagang Indonesia.
 - c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.
4. Tanggal 10 Juni 2020.
 - a. Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

- c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
5. Tanggal 11 Juni 2020.
 - a. Dewan Pers.
 - b. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI.
 - c. Pengurus MUI.
 - d. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
 - e. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Yang Mulia yang kami hormati, untuk selanjutnya, kami beri kesempatan untuk rekan kami, Saudara Hendrik untuk melanjutkan pembacaan.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, silakan! Pak Hendrik, silakan!

24. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada, dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu, kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik.

Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait, khusus DIM RUU terkait Bab IV tentang Ketenagakerjaan telah disepakati untuk dibahas pada akhir pembicaraan Tingkat 1. Adanya kesepakatan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah ingin agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.

DPR bersama pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada, baik tenaga kerja maupun pelaku usaha. Bahkan secara khusus, DPR melalui anggota fraksi dan/atau alat kelengkapan DPR, juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR.

Berikut beberapa kegiatan yang dapat Saksi diterangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

1. Tanggal 12 Agustus 2020.

- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo, menerima Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

2. Tanggal 13 Agustus 2020.

- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Jabodetabek.
3. Tanggal 18 Agustus 2020:
- Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
4. Tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020:
- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB menerima kunjungan perwakilan Organisasi Serikat Buruh/Pekerja terkait masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan Bab IV Ketenagakerjaan. DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima saran, dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh mana pun.
5. Tanggal 25 Agustus 2020:
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco bersama Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dan Willy Aditya serta anggota DPR lainnya, menerima aspirasi berbagai organisasi serikat buruh dan sekaligus menyampaikan hasil kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020.

Salah satu hasil kesepakatan tersebut mengenai komitmen untuk tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan substansi Bab IV Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan perwakilan 15 organisasi serikat buruh lainnya.

Pembahasan DIM dilakukan oleh badan legislasi melalui rapat panitia kerja atau panja. Setelah semua materi muatan DIM rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja selesai dibahas, maka pembahasan ... pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau timsin. Di dalam pembahasan DIM, sejak awal Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat untuk melibatkan Dewan Perwakilan Daerah pada pembicaraan tingkat satu. Badan Legislasi DPR dan Pemerintah juga menerima DIM yang disampaikan oleh DPD. DIM tersebut dijadikan sandingan dan ikut dibahas bersama dengan DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR.

Keterlibatan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 berakhir. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir di fraksi DPR dilakukan di dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020, sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020.

Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pelaksanaan rapat dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial, dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada, ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan rancangan undang-undang sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat.

Demikian keterangan Saksi dan ... atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun harus pada saat situasi dan kondisi yang sulit, yaitu saat Pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata Saksi lakukan karena Saksi dan rekan-rekan anggota DPR lainnya terikat pada sumpah jabatan sebagai wakil rakyat, sumpah anggota DPR, "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 19 Oktober 2021, tertanda,
Firman Soebagyo, S.E., M.H. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Hendrik. Dari (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Yang Mulia, 107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, sebelum pemeriksaan Saksi, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

107/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

107/PUU-XVIII/2020, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Ya. Yang Mulia, tadi kan kan kami sebagai ... dari Kuasa 107/PUU-XVIII/2020 menolak keterangan Saksi sebagai Saksi, untuk itu kami tentunya tidak bertanya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Namun, Yang Mulia, kami meminta supaya ... memohon supaya keterangan dari Saksi ini dijadikan sebagai keterangan tambahan dari DPR RI. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua. Karena ini adalah hukum acara dan persidangan ini terbuka untuk umum, kami juga ingin juga penegasan dari Yang Mulia tentang apakah bedanya Saksi ini sebagai DPR atau sebagai Saksi? Karena sepengetahuan kami adalah saksi itu merupakan satu kesatuan, anggota itu satu kesatuan, apalagi yang disampaikan oleh Saksi tadi adalah jelas-jelas sebagai keterangan sebagai Anggota DPR bahkan bersumpah dia sebagai Anggota DPR (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, paham, paham.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Untuk itu, kami memohon juga, ya, persidangan yang mulia ini (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Kepada persidangan ini kapasitas apakah sebagai Saksi (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO

Anggota dewan sebagai (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah dimengerti dan akan dicatat dalam Berita Acara. Jadi, nanti bagaimana pendapat Majelis, nanti dengar dalam pertimbangan putusan, ya?

Baik, sekarang dari yang mewakili DPR, ada? Ya, silakan, Pak, kalau mau mendalami!

40. DPR: SUPRIANSA

Tidak ada dari DPR, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Dari Kuasa Presiden, silakan!

42. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

44. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kami ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Saksi yang diajukan oleh DPR RI.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

46. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Saudara Saksi? Ya. Saudara Saksi tadi menyampaikan bahwa DPR telah berulang menerima asosiasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja, baik di dalam gedung DPR RI maupun di luar gedung DPR RI. Apakah Saudara mengetahui substansi atau materi apa yang disampaikan dalam menerima asosiasi tersebut? Dan apakah substansi tersebut dibahas di dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja? Dan apakah ada usulan aspirasi tersebut yang diterima dan disepakati dalam rapat panja yang kemudian menjadi substansi Undang-Undang Cipta Kerja?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Sekarang Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, apa ada pertanyaan untuk kedua Saksi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, kami memberikan tanggapan bahwa Saksi telah berpendapat, artinya bahwa tidak bisa membedakan antara saksi dengan ahli (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Yang kemudian ... yang kemudian kedua, karena kami juga sependapat bahwa ini merupakan keterangan tambahan sehingga Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menolak dan keberatan terhadap keterangan Saksi ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, tidak ada pertanyaan.

Silakan, Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan-masing 1 untuk 2 Saksi? Silakan kalau ada!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: SUTRISNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 sama halnya dengan Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: SUTRISNA

Dan Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 juga menolak keberadaan Saksi tersebut.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: SUTRISNA

Karena tadi Saksi bersumpah atas nama DPR.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, silakan! Ada?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati, Ketua dan Hakim Konstitusi yang lainnya dan juga pada yang lain ... Pihak yang lain.

Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 dalam hal ini dengan berdasarkan keterangan Saksi yang disampaikan ... yang ditampilkan oleh DPR, dengan ini kami menolak semua kesaksian yang disampaikan oleh Para Saksi karena menurut kami itu adalah sekadar bahan keterangan tambahan.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, sebenarnya kalau menolak, ya, nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan. Kesempatan diberikannya adalah untuk mengajukan pertanyaan, kalau tidak ada, ya sudah, gitu. Tapi enggak apa-apa, sudah. Apa pun yang disampaikan, dicatat dalam Berita Acara.

Sekarang Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2021? 4/PUU-XVIII/2021, silakan!

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Ada, Yang Mulia. Kami. Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Nanti perihal penolakan sependapat tadi Yang Mulia sampaikan, kita akan sampaikan dalam kesimpulan. Namun, kesempatan untuk kita bertanya pada Saksi pemerintah ... eh ... Saksi DPR.

Yang pertama, kami ingin bertanya mengenai RUU Cipta Kerja yang diserahkan oleh Presiden kepada DPR, kami ingin bertanya yang diserahkan itu RUU Cipta Lapangan kerja atau RUU Cipta Kerja? Sepengetahuan Saksi seperti apa? Dan belakangan berubah menjadi Cipta Kerja, itu sejak kapan Saksi ketahui?

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Yang kedua, kami bertanya perihal naskah akademik juga. Apakah naskah akademik yang diserahkan itu naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Kerja sepengetahuan Saksi?

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Lalu yang ketiga. Kami bertanya juga kepada Saksi, tadi Saksi sampaikan ada pembahasan RDPU, ya, dengan berbagai macam instansi dan Saksi katakan ada dari perwakilan Kadin serta pengusaha. Sepengetahuan Saksi, kenapa tidak ada perwakilan LKS Tripartit Nasional sebagaimana amanat undang-undang yang diundang dalam RDPU tersebut? Bukan dalam tahap pembahasan DIM. Kan ada 2 terminologi tadi Saksi sampaikan saat RDPU dan saat pembahasan DIM.

Lalu yang keempat. Kami ingin bertanya juga, saat pembahasan DIM berlangsung, Saksi katakan tadi ada pertemuan di Hotel Mulia, salah satunya adalah ... salah satu kesepahamannya adalah dengan serikat pekerja tidak akan ... akan tetap selaras dengan putusan MK. Sepengetahuan Saksi, mengapa dalam pembahasan Cipta Kerja juga tidak dibahas, apakah sudah dibahas? Soal putusan MK terkait dengan upah proses, Nomor 37/2011? Ataupun tentang Undang-Undang

Ketenagalistrikan, Nomor 111/2015, yang pada akhirnya ternyata tidak berubah itu naskah, bahkan berbeda dengan putusan MK. Kenapa itu tidak dibahas kalau memang ingin berkomitmen?

Yang kelima. Kami bertanya juga pada Saksi, saksi katakan tadi di bagian akhir bersumpah akan menyerap aspirasi. Apakah dalam pembahasan DIM yang tadi katakan Saksi mengundang beberapa instansi serikat pekerja, apakah ada serikat pekerja yang setuju terhadap RUU Cipta Kerja? Atau ada ... semuanya menolak terhadap RUU Cipta Kerja? Lalu aspirasi mana yang Saksi serap dalam konteks itu?

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Yang keenam, kami mau bertanya juga kepada Saksi (...)

69. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, Anda ... tadi sebenarnya jatahnya hanya satu masing-masing nomor perkara. Ya, terakhir apa? Silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya, terakhir, Yang Mulia.

Saksi, saya ingin bertanya kepada Saksi, pasca pembahasan di Tingkat 1, itu sebagaimana juga bukti kami, khusus bagian ketenagakerjaan itu Bukti P-359 bagian ketenagakerjaan. Itu yang pada akhirnya ditetapkan dalam timus dan juga diparipurnakan menjadi 905 halaman. Lalu juga menjadi disahkan kepada Presiden kemudian. Sepengetahuan Saksi, kenapa itu berubah-ubah beberapa naskah sepengetahuan Saksi? Ada dalam bagian ketenagakerjaan istilah *diatur dengan* menjadi *diatur dalam. Pesangon paling banyak* menjadi tidak ada. Kenapa itu berubah sepengetahuan Saksi?

Terima kasih, Yang Mulia, itu saja dari kami.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir Nomor 6/PUU-XIX/2021 kalau ada, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FAHMI SUNGKAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Perkara 6/PUU-XIX/2021 juga tidak ada pertanyaan apa pun kepada Para Saksi karena pada pokoknya, kami keberatan terhadap Saksi. Karena menurut kami, Saksi dan Anggota DPR hari ini ... yang hadir hari ini merupakan ... bukan merupakan saksi yang qualified.

Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Wahid.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Untuk 2 Saksi yang diajukan oleh DPR, saya mengingatkan bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahui, dilihat, dan dialami. Jadi, beda dengan ahli, jadi tidak berpendapat. Ini sekadar untuk mengingatkan, meskipun baik ahli atau Saksi disumpah atas nama Tuhan di bawah naungan kitab suci. Tapi untuk Saksi adalah akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Jadi, berbeda dengan ahli, Pak, ya.

Saya minta dijawab langsung saja, Pak Firman dan Pak Hendrik. Pertama, apa yang Saksi ketahui mengenai Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Baleg untuk membahas RUU Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah? Apakah ada alasan khusus mengenai hal ini? Sebab biasanya jika membaca undang-undang a quo ini terasa sifat dan substansinya itu lintas sektor, dimana ada 10 klaster lebih ya, dalam undang-undang. Ya, kita sering mengetahui bahwa pembahasannya itu yang bersifat lintas sektor, umumnya dibahas dalam panitia khusus, ini mengapa oleh Baleg? Nah, ini apa ada alasan khusus? Saya minta dijawab dulu, Pak.

75. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Kami persilakan Pak Hendrik untuk menjawab!

76. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Yang Mulia, yang kami ketahui alasan mengapa Bamus menunjuk Baleg untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari perspektif Badan Musyawarah, Yang Mulia, Baleg dipandang sebagai satu

alat kelengkapan yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi dan juga dari berbagai komisi. Itu sepengetahuan kami, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, yang kedua. Apakah kedua Saksi hadir atau tidak pada saat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Cipta Kerja?

78. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Terima kasih, Yang Mulia.

Di dalam Rapat Paripurna karena masih mengikuti protokol kesehatan pandemi Covid-19, maka sebagian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada yang hadir perwakilan daripada fraksi-fraksi dan juga ada yang hadir melalui virtual. Itu yang kami ketahui, makanya (...)

79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang saya ingin pastikan, apakah Saksi, baik Pak Firman Soebagyo dan/atau Pak Hendrik itu hadir atau tidak?

80. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Saya kebetulan hadir sendiri dalam rangka untuk mengambil keputusan di Sidang Paripurna, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.
Pak Hendrik?

82. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Yang Mulia, tanggal 3 Oktober ... tanggal 4 Oktober 2020, hasil tes PCR saya membuktikan bahwa saya terindikasi Covid-19. Saya dinyatakan positif, Yang Mulia, sehingga saya berhalangan untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPR pada saat itu, Yang Mulia.

Terima kasih.

83. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Karena tadi yang hadir adalah Pak Firman Soebagyo, ya, daring atau luring, Pak Firman, hadirnya?

84. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Saya hadir secara fisik, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, secara fisik, yang satunya tidak? Secara fisik, tidak. Ya, tadi begini, kalau kedua-duanya tidak hadir, saya tidak lanjutkan pertanyaan. Tapi karena salah satunya hadir, Pak Firman Soebagyo, ya, saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak Firman. Jika ... apakah setiap anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna itu pegang atau minimal sudah firm mengenai masalah yang sejatinya akan diketuk? Jadi artinya, ini RUU-nya ini kan yang banyak dipersoalkan Para Pemohon. Pak Firman sudah firm betul bahwa yang masalah ini akan diketuk untuk mendapat persetujuan bersama? Soalnya begini, kan ada dua fraksi yang walkout dalam rapat paripurna tersebut dengan alasan, antara lain belum ada kejelasan mengenai naskah mana yang akan diketuk untuk mendapat persetujuan. Nah, apakah Pak Firman sudah ... apa ... firm bahwa yang akan diketuk itu, ya, itu yang memang diyakini itu sudah sebagai masalah yang akan diketuk, pembetul? Karena dua fraksi yang lainnya, kan mengatakan bahwa mana yang mau diketuk ini? Gitu. Nah, ini ... apa ... pertanyaan saya, Pak Firman.

86. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sepengetahuan saya dalam persidangan, memang telah disampaikan oleh pimpinan sidang. Dan ketika itu, semua rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang, kami menyatakan firm bahwa itu sudah ada. Dan bahkan, di masing-masing meja pimpinan juga sudah diberikan dan masing-masing dari fraksi-fraksi yang ada di DPR juga sudah memegang. Karena pada waktu mengambil keputusan di tingkat 1, semua perwakilan fraksi ikut mengetahui dan menyetujui itu.

Kemudian, ketika terjadi walkout, itu memang kita akui bahwa ada perbedaan pendapat, tapi bukan masalah substansi, tetapi sepengetahuan saya adalah dalam rangka penawaran pimpinan untuk mengambil mekanisme keputusan. Namun, akhirnya dengan adanya keputusan yang itu secara menyeluruh dan posisi dua fraksi tetap melakukan walkout. Jadi, walkout sebagaimana lazimnya adalah tidak akan mengganggu terhadap proses pelaksanaan pembacaan dan keputusan undang-undang di paripurna.

Demikian, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Ini yang terakhir, Pak Firman. Ya, mungkin juga Pak Hendrik ini. Apa yang Saksi ketahui ... ini yang banyak dipersoalkan juga oleh Pemohon, momentum antara pascarapat pimpinan ... Rapat Paripurna DPR. Namun, sebelum RUU Cipta Kerja disahkan Presiden, kan disinyalir, bahkan juga didalil-dalilkan ada berbagai perubahan, termasuk ada sinyalemen, ya, saya katakan sinyalemen perubahan substansial. Apa ada perwakilan dari DPR yang dilibatkan dalam proses ... ada yang menyebutnya penyesuaian, ada penyesuaian sebelum disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang? Kalau memang ada, itu siapa yang Saudara ketahui hadir di dalam ... apa ... konteks yang disebut adanya proses penyesuaian dan penyesuaian itu? Dan yang hadir itu, dia bertanggung jawab atau memang ditugaskan oleh DPR proses setelah ... apa ... persetujuan bersama, tapi sebelum disahkan oleh Presiden?

Terima kasih.

88. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sepengetahuan kami dan pengalaman kami selama kami menjadi anggota DPR, ketika badan legislasi telah mengesahkan dalam tingkat 1, maka selanjutnya diputuskan di tingkat 2 di paripurna. Dan kemudian, itu menjadi tanggung jawab pimpinan DPR beserta aparaturnya. Sedangkan untuk terjadinya koreksi penyempurnaan, kami sudah tidak dilibatkan lagi karena tugas kami sudah selesai. Dan yang dilibatkan, biasanya kalau ada record itu adalah hanya pimpinan badan legislasi dan kemudian bersama alat kelengkapan Sekretariat Jenderal Pimpinan DPR RI.

Demikian, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, Saudara tidak tahu persis siapa yang ditugaskan terkait dengan adanya kesempatan penyesuaian, penyesuaian dalam kasus RUU Cipta Kerja ini?

90. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Kami tidak mengetahui, Yang Mulia. Karena itu, kami menganggap bukan tugas kami.

Demikian, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih.
Demikian, Pak Ketua.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Terlepas dari bagaimana MK nanti, Mahkamah menempatkan kesaksian Pak Firman, ya, dan Pak Hendrik. Saya mau dapat beberapa klarifikasi atau penjelasan. Pertama, tadi kan di awal, Pak Firman Soebagyo menjelaskan mengundang banyak sekali, ya, organisasi itu yang diundang itu ... dijawab langsung saja, Pak. Yang diundang itu untuk membahas Prolegnas atau membahas naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Bapak saja, Pak, jangan ditanya, Pak.

94. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Yang kita bahas itu adalah pertama, ada sosialisasi Prolegnas. Yang kedua, ada pembahasan mendengarkan rapat pendapat umum itu masukan-masukan daripada masyarakat, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masukan terkait dengan Prolegnas?

96. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Yang pertama, ada yang terkait dengan Prolegnas sosialisasi (...)

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

98. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Itu sudah menjadi tugas daripada badan organisasi, ketika ada sebuah rancangan undang-undang yang dimasukkan dalam Prolegnas dan berikutnya setelah kami di panja itu kita mendengarkan dari para

stakeholder untuk memberikan masukan dan saran, dan pendapatnya. Demikian, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terkait dengan Prolegnas?

100. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Yang pertama, kami sosialisasi tadi adalah Prolegnas (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

102. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Dan yang berikutnya setelah panja (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

104. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Itu mendengarkan para stakeholder tentang masukan pendapat dan usulan.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terkait dengan?

106. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Tentang RUU Cipta Kerja.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, oke. Nah, ketika Bapak mendengar pendapat dan usulan itu yang disampaikan ke mereka itu, apakah ide awal untuk Undang-Undang Ciptaker atau naskah akademik, atau draf rancangan Undang-Undang Ciptaker?

108. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Yang disampaikan adalah sudah substansi, Yang Mulia. Jadi, bukan lagi naskah akademis, bukan lagi yang lainnya, tapi mereka memberikan masukan-masukan sesuai dengan aspirasi dari organisasinya masing-masing, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak. Pertanyaan saya, yang Bapak sampaikan ke organisasi-organisasi itu ide akan adanya Undang-Undang Ciptaker yang dulu kan Cipta Lapangan Kerja, ya, atau naskah akademiknya, atau draf rancangan undang-undangnya? Itu kan berbeda semuanya.

110. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik, Yang Mulia. Karena posisi kami adalah mendengarkan aspirasi, usulan mereka (...)

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

112. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Jadi, kami tidak menyampaikan hal tersebut.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, belum (...)

114. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Kami hanya mendengarkan (...)

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Belum ada bahan yang disampaikan ke mereka, ya, begitu, ya?

116. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Ya. Karena memang kami tidak ada ... tidak menyampaikan itu dan mereka itu datang untuk menyampaikan aspirasi kepentingan organisasi masing-masing.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Karena itu penting saya tanyakan, Pak. Bagaimana mungkin DPR menyampaikan itu kalau drafnya dan segala macam, ini kan usul inisiatif pemerintah, ya, makanya saya tanyakan tadi. Apakah Bapak itu menyosialisasikan Prolegnas atau naskah akademik, atau rancangan undang-undang? Nah, itu perlu kejelasan. Tapi, tadi tidak ada, ya, rancangan undang-undangnya apalagi naskah akademiknya, ya?

118. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Tidak ada, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang perlu dapat penjelasan dari Bapak berdua adalah terkait dengan poin berikutnya, ketika terjadi perbedaan pendapatnya, ya, untuk mencapai persetujuan bersama itu kan ada dua fraksi yang walkout atau meninggalkan ruang sidang itu. Menurut tatib DPR kalau ada yang itu kan diupayakan dulu untuk melakukan musyawarah, di tatib DPR-nya kan begitu. Nah, sepengetahuan Bapak, itu sudah dimusyawarahkan, tidak? Dengan dua fraksi yang walkout itu, Pak? Sudah ada musyawarah, enggak?

120. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Karena pada tahap pengambilan keputusan di tingkat 1 (...)

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

122. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Dari fraksi ... dua fraksi tersebut ikut menyetujui (...)

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

124. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Terhadap rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

126. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Namun, di dalam proses politiknya ketika paripurna, mereka berpendapat lain, sehingga ketika itu sudah akan diambil keputusan untuk melakukan musyawarah mufakat dan mereka tetap melakukan walkout, dan akhirnya forum secara menyeluruh meminta kepada pimpinan untuk melanjutkan pembahasan dalam paripurna untuk mengambil keputusan. Demikian, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau saya tidak salah, di tatib DPR itu kalau ada yang berbeda pendapat, lalu dilakukan rapat tertutup untuk melakukan musyawarah, ya. Nah, pertanyaan saya, musyawarah itu ada atau tidak? Sebelum ... tadi sudah benar itu, Bapak. Jadi, orang walkout atau tidak itu tidak mempengaruhi. Tapi kan mekanisme internal itu dibawa dulu ke musyawarah, lalu kemudian kalau musyawarah tidak tercapai, baru proses itu bisa diterima secara formal. Ada enggak, musyawarahnya?

128. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang kami sampaikan dari meja pimpinan menawarkan untuk dilakukan musyawarah waktu itu.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

130. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Namun, dari dua fraksi tersebut tetap memilih melakukan walkout. Sehingga, untuk peserta paripurna tetap minta dilanjutkan di dalam pembahasan pengambilan keputusan. Jadi, sudah ditawarkan untuk melakukan musyawarah mufakat, tapi dari dua fraksi tersebut tetap memilih untuk walkout. Demikian, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, sudah ditawarkan musyawarah-mufakat, 2 fraksi itu tidak mau menempuh jalur itu, tetap walkout itu? Benar begitu, ya?

132. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Siap, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti mungkin, Pak Ketua, saya usulkan fraksi yang walkout, kita undang saja untuk mendengarkan kejelasan sekitar walkout itu. Itu usul saya, nanti bisa kita bahas.

Nah, yang ketiga, yang terakhir, Pak Firman. Kalau Bapak baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 ya, Tahun 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012. Kalau dibaca itu, itu disebutkan di situ. Kalau usul inisiatif rancangan undang-undang itu datang dari Presiden, maka kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu Daftar Inventarisasi Masalahnya itu, itu dibuat oleh DPR. Nah, saya mau tanyakan, ketika pembahasan bersama kemarin itu, siapa yang membikin ... siapa-siapa saja yang bikin Daftar Inventarisasi Masalah di DPR itu?

134. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik, Yang Mulia. Sebagaimana mekanisme di dalam pembahasan rancangan undang-undang, masing-masing fraksi selalu menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Demikian, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, setiap fraksi ya, Pak Firman, ya?

136. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Siap, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini saya perlu ingatkan DPR, Pak Firman, mumpung kita ketemu. Kalau dibaca Putusan Nomor 92 Tahun 2012 itu, DIM yang dibahas dengan presiden kalau RUU-nya dari pemerintah itu atau wakil pemerintah itu, itu adalah DIM DPR, Pak. Jadi, semua DIM yang ada

fraksi-fraksi itu harus dibahas dulu menjadi DIM DPR. Itu putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Maka dikenal di dalam putusan itu, pola pembahasan bipartit, kalau undang-undang itu menyangkut DPR dan presiden, tidak melibatkan DPD. Kalau dia melibatkan DPD, itu dikenal dengan pola pembahasan tripartit. Nah, ini perlu diingatkan lagi, Pak, ini putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena apa? Agar ketika pembahasan bersama itu yang bicara itu atas nama institusi, Pak, bukan atas nama fraksi. Saya hanya mengingatkan saja, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi soal ini.

Nanti tolong, nanti didiskusikan, dibaca lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012 yang mengatur bagaimana proses pembahasan rancangan undang-undang dengan persetujuan bersama rancangan undang-undang itu? Kalau itu diikuti, pembahasan akan jadi lebih sederhana, Pak. Tidak seperti yang terjadi hari ini. Kalau pemerintah berpendapat, nanti ada fraksi A, fraksi B, fraksi C. Nah, menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu, nanti miknya itu hanya ada miknya DPR satu, ada satu lagi miknya presiden. Jadi, semuanya bicaranya atas nama DPR, bukan atas nama fraksi-fraksi. Nah, saya mengingatkan saja karena putusan Mahkamah Konstitusi itu ada, Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

138. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik, Yang Mulia, terima kasih sudah mengingatkan kami. Namun, tentunya kami sampaikan bahwa DIM-DIM fraksi tersebut telah dikompilasi menjadi DIM DPR RI untuk dibacakan pemerintah, Yang Mulia. Namun, kami DPR, terima kasih, Yang Mulia, telah mengingatkan kami dan kami akan sosialisasikan lagi kepada fraksi-fraksi ... komisi-komisi lain, Yang Mulia.

Terima kasih.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Masih ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya sampaikan dulu ke Para Pemohon, khususnya yang keberatan dengan eksistensi saksi dari DPR hari ini. Begini. Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik pengujian formil maupun materiil, itu kedudukan DPR termasuk presiden itu bukan sebagai Termohon ya, bukan pihak yang berkewajiban untuk merespons secara langsung, membantah dalil-dalil

permohonannya Pemohon, termasuk mematahkan alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan ... yang diajukan oleh Para Pemohon. Kepentingan DPR dan presiden adalah karena diundang oleh Mahkamah Konstitusi, nanti baca lagi Pasal 54 itu. Sehingga ... nanti juga saya akan memberikan semacam penjelasan ke pihak DPR.

Oleh karena itu, Anda-Anda sebagai Kuasa Hukum, bisa kemudian memisahkan dalam perkara yang sifatnya konflik, ada konflik kepentingan, seperti content social atau adversarial, seperti ... berbeda ketika MK mengadili perkara-perkara yang konkret, pembubaran partai politik, sengketa pilkada, sengketa pilpres, pileg, berbeda.

Oleh karena itu, sesungguhnya ini juga menjadi bahan pemikiran DPR ke depan, MK itu memang butuh hukum acara yang komprehensif, yang sampai hari ini hanya nempel-nempel di hukum materiil itu sebenarnya, itu. Jadi, Para ... Para Pemohon sesungguhnya bisa menggunakan moment ini untuk mengajukan atau memanfaatkan sebenarnya tadi, untuk menggali bagaimana historical tentang pengujian formil itu, tidak kemudian melepaskan haknya. Justru Anda berhadapan pada situasi yang rugi sebenarnya. Karena sekali lagi, bukan lawan yang berkewajiban untuk membantah, mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Terlepas memang, nanti saya jelaskan lagi untuk DPR, Pak Supriansa, memang ada ketentuan secara universal bahwa kalau nomenklaturnya saksi, ya, sesungguhnya jangan diajukan bagian dari pihak. Meskipun sekali lagi, ini posisinya bukan DPR itu adalah berhadapan dengan Pemohon. DPR itu direct menjelaskan kepentingan-kepentingan MK yang dibutuhkan karena adanya pengujian terhadap perkara ini, termasuk Presiden.

Namun demikian, kalau itu adalah klasternya adalah saksi, sebaiknya memang diajukan orang yang keobjektivitasannya benar-benar bisa dipenuhi karena ada beberapa kemungkinan. Salah dua atau salah tiganya, begini, Pak Supriansa, kalau keterangan Saksi-Saksi tadi meragukan karena keobjektivitasannya diragukan, MK bisa mengesampingkan itu.

Kemudian yang kedua, bisa juga hanya memfilter hal-hal yang kemudian relevan dengan ... keterangan yang relevan dengan hanya bisa diberikan oleh seorang saksi, bukan bagian dari pihak.

Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini memang MK tidak bisa kemudian serta-merta menolak setiap saksi yang diajukan oleh siapa pun, termasuk oleh DPR dan Presiden yang kapasitasnya memang bukan pihak yang berada berhadapan langsung dengan Pemohon, bukan sebagai Termohon. Namun, dengan tetap harus diingatkan, Pak Supriansa sebagai Kuasa Hukum DPR, memang lebih afdol, lebih ideal kalau saksi itu adalah orang yang mengetahui, yang kemudian merasakan, dan yang melihat. Tapi, tapi ini kan persoalannya adalah beliau-beliau ini, Pak Firman dan Pak Hendrik itu memang memenuhi

unsur saksi itu, tapi netralitas, keobjektivasannya kemudian menjadi diragukan.

Sebenarnya, Pak Supriansa bisa mengajukan ahli-ahli yang ketika itu diundang atau NGO-NGO yang ketika itu diundang. Itu lebih netral dan akan ... apa ... menjadi ... tidak menjadi persoalan di ... apa ... diskursus di persidangan ini. Tapi sekali lagi, MK tidak bisa menolak siapa pun saksi itu yang diajukan oleh Presiden maupun Pemerintah, tapi tetap kualitas kesaksiannya akan dipertimbangkan oleh MK. Bisa dipakai, dipakai sebagian, maupun nanti akan dikesampingkan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Tapi saya sedikit mau tanya ke Pak Firman, ya. Pak Firman dan Pak Hendrik, tolong saya di ... bisa mendapatkan gambar-gambar beliau. Setiap tahapan itu ada risalahnya tidak, ya, Pak Firman? Risalah kegiatan?

141. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Siap. Ada, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, ya.

143. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Selalu setiap pembahasan itu selalu ada risalahnya dan kemudian dibagikan kepada seluruh fraksi yang hadir.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Bapak juga ikut tanda tangan ketika ada risalah dan Bapak memang hadir?

145. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Kami selalu menandatangani di dalam rapat-rapat itu, ada absensi (...)

146. KETUA: ANWAR USMAN

Absensi, ya. Bukan di risalah, ya? Bukan di risalahnya, Pak Firman, ya?

147. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Kalau risalah di keputusan akhir tingkat 1 itu dari perwakilan fraksi-fraksi, Yang Mulia.

148. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, Pak Hendrik juga sama yang dialami?

149. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Sama, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Oke. Jadi, tadi terakhir memang agak blunder, DPR itu mengajukan Pak Firman dan Pak Hendrik sebagai Saksi, tapi kemudian berpendapat tadi. Bahwa tahapan-tahapan ini sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang tidak boleh sebagai saksi menjelaskan seperti itu. Karena kalau berpendapat itu adalah memang menjadi ... apa ... wilayahnya ahli, bukan saksi.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Terakhir Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Firman dan Pak Hendrik, dalam memberikan kesaksian tadi dari lima tahapan yang saya tangkap itu hanya memberikan kesaksian pada tahapan perencanaan dan pembahasan. Nah, dalam memberikan kesaksian tadi, yang saya tangkap Pak Firman Soebagyo itu pada tahapan perencanaan dan Pak Hendrik itu pada tahapan pembahasan. Sekalipun penyampaiannya agak berbeda, tapi saya ingin pendapat dari kedua Saksi, tadi Pak Hendrik mengatakan bahwa dalam pembahasan DIM itu ada yang ringan dan berat, yang saya tangkap tadi seperti itu. Nah, dalam pengalaman sebagai anggota DPR, saya kira Pak Firman cukup lama, apa yang dimaksudkan atau pengalamannya sebagai apa yang dimaksudkan dengan DIM yang ringan dan yang berat itu? Karena kita tahu bahwa pada Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dengan menggunakan metoda omnibus ini, kan agak berbeda karakteristiknya. Apakah yang ringan dan berat itu pada pasal-pasal tertentu atau pada

klasternya? Ada kurang-lebih 11 klaster, ya, kurang-lebih. Nah, yang di ... yang dianggap berat tadi menurut Pak Hendrik atau juga Pak Firman juga bisa menjawab, itu pada klasternya? Atau pada norma pasal-pasal tertentu? Atau justru semua klaster, misalnya? Karena tadi penjelasan keterangan Pak Hendrik itu kalau tidak salah bahwa klaster ketenagakerjaan itu dibahas pada akhir pembahasan tingkat satu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan klaster yang berat itu hanya bidang ketenagakerjaan? Atau semua? Karena dari segi pasal ini jumlahnya cukup banyak. Kemudian, soal DIM-nya ini, apakah sudah DIM DPR? Atau masih pada tingkat fraksi pembahasan DIM-nya ini? Mungkin bisa memberikan penjelasan terkait hal itu.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Baik, silakan, masih ada beberapa pertanyaan tadi yang belum dijawab, termasuk dari Pemohon. Silakan, Pak Firman terlebih dahulu!

154. SAKSI DARI DPR: FIRMAN SOEBAGYO

Baik, Yang Mulia, kami akan menjawab pertanyaan dari Pemerintah bahwa terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa usulan dari organisasi pekerja yang tentunya usulan itu ada yang diterima dan ada yang tidak bisa diterima karena di dalam mengambil keputusan tentunya semua pokok materi itu akan ... itu dibahas melalui kesepakatan-kesepakatan dari seluruh fraksi dan pemerintah. Namun, pertanyaan dari Pemerintah tadi bahwa yang disetujui, antaranya seperti ada mendapat jaminan kehilangan pekerjaan dan kemudian ada yang tidak disetujui itu adalah jumlah dari ... jumlah besaran daripada uang pesangon yang 32 kali itu menjadi 25 kali, dimana pelaku usaha itu dibebankan 19 kali dan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah untuk dilibatkan 6 kali. Jadi, jumlah pesangon itu menjadi 25 kali plus jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, itu yang kami sampaikan, Yang Mulia, jawaban daripada untuk Pemerintah, Yang Mulia.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi dari Pemohon juga ada pertanyaan tadi, Pemohon nomor ... silakan!

156. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Baik, Yang Mulia, terhadap pertanyaan Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 terkait dengan nomenklatur judul rancangan undang-undang yang disampaikan adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan kemudian berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kami berikan keterangan sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa memang sepanjang pengetahuan Saksi, awal disampaikan itu nomenklatur judulnya itu adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tetapi sebelum memasuki tahapan pembahasan, dari pihak presiden telah menyurat resmi kepada DPR untuk melakukan perubahan judul rancangan undang-undang. Dan sepanjang pengetahuan kami keterangan tersebut juga telah tercantum dalam keterangan DPR yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi minggu yang lalu, Yang Mulia.

Yang berikutnya, terkait dengan pascapembahasan tingkat satu, kenapa itu berubah-ubah? Yang Mulia, sebagaimana telah kami jelaskan dalam keterangan saksi tadi bahwa karena sifat rapat-rapat panitia kerja, timsus, timsin, bahkan dalam pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua di rapat paripurna itu bersifat terbuka dan publik memiliki kesempatan untuk mengakses informasi itu secara luas dan mudah, maka tentu saja kami tidak tahu itu kenapa berubah-ubah, tapi yang kami tahu yang resmi disampaikan kepada presiden adalah naskah rancangan undang-undang yang telah disahkan dalam rapat paripurna dan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Itu yang kami ketahui, Yang Mulia.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, cukup?

158. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Ya.

159. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

160. SAKSI DARI DPR: HENDRIK LEWERISSA

Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi, izinkan kami untuk menjawabnya, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya kategorisasi klaster yang berat dan yang ringan itu didasarkan atas pertimbangan yang pertama memang Bab 4 terkait lapangan kerja ... ketenagakerjaan itu selain

jumlah pasal-pasalnya banyak, kita tahu bersama bahwa memang pembahasan klaster itu menyita perhatian publik yang sangat luas, sementara untuk klaster-klaster lain, tidak ... dengan tidak mengurangi bobot pentingnya klaster-klaster lain dalam rancangan undang-undang tersebut, tetapi sepanjang pengalaman kami sebagai Anggota Panja, Pansus, dan ... sebagai anggota Panja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, pembahasan klaster-klaster lain itu relatif lebih mudah untuk disepakati, Yang Mulia.

Itu adalah keterangan dari kami, Yang Mulia, terima kasih.

161. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

DPR tidak mengajukan ahli, saksi lagi, ya? Pak Supriansa?

162. DPR: SUPRIANSA

Yang Mulia, cukup kami mengajukan saksi dan saksi ahli sudah kemarin juga, dan tidak ada tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

163. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, hari ini adalah hari sidang terakhir, ya (...)

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Yang Mulia?

165. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Izin, Yang Mulia. Dari 103/PUU-XVIII/2020.

167. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, apa?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Yang Mulia, untuk terangnya perkara ini, kami sangat sependapat dengan apa yang diusulkan Yang Mulia Pak Saldi Isra supaya 2 fraksi yang walkout ketika itu, dipanggil dan kita dengar keterangannya di persidangan ini. Jadi, artinya masih ada 1 tahap persidangan lagi, Yang Mulia. Itu usul kami, Yang Mulia. Terima kasih.

169. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik, baik. Nanti kalau begitu, sidang ini ditunda, kapan ditundanya dan jadwalnya apa, agendanya apa, nanti akan diberi tahu oleh Panitera, ya? Termasuk apa yang disampaikan oleh Saudara Pemohon Nomor 103/PUU-XVIII/2020 tadi sesuai dengan usul Yang Mulia Prof. Saldi. Begitu, ya? Jadi, sekali lagi, untuk semua pihak, penundaannya dan agendanya apa, nanti akan disusul pemberitahuan oleh Panitera.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).